



PUTUSAN

NOMOR : 05/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa I;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 09 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Belum Tamat);
2. Nama lengkap : **Terdakwa II;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 10 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Belum Tamat);
3. Nama lengkap : **Terdakwa III;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir: 15 Tahun / 04 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (Belum Tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **Terdakwa IV;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 26 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulukumba
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Belum Tamat);

5. Nama lengkap : **Terdakwa V;**
Tempat lahir : Tanah Harapan;
Umur/tanggal lahir: 14 Tahun / 06 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2012;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 10 November 2012 s.d. 29 November 2012;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s.d. 03 Desember 2012;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu BAHARUDDIN M,SH dan RACHMAN KARTOLO,SH, dari Konsultasi Bantuan Hukum Amalia yang berkedudukan di BTN.Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No.14 Bulukumba, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi para terdakwa oleh Hakim Nomor : 05/ Pen.Pid/2013/PN.Blk bertanggal 16 Januari 2013;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;

Para Terdakwa didampingi oleh masing-masing Terdakwa I didampingi oleh kakaknya yaitu Kakak dari Terdakwa I karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, Terdakwa II didampingi oleh Bapaknya yaitu BAPAK DARI TERDAKWA II, Terdakwa III didampingi oleh neneknya yaitu NENEK DARI TERDAKWA III karena kedua orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III bekerja dan menetap di Makassar, terdakwa IV didampingi oleh Bapaknya yaitu BAPAK DARI TERDAKWA IV, dan terdakwa V didampingi oleh Bapaknya yaitu BAPAK DARI TERDAKWA V;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa I. **Terdakwa I**, terdakwa II. **Terdakwa II**, terdakwa III. **Terdakwa III**, terdakwa IV. **Terdakwa IV**, dan terdakwa V. **Terdakwa V** pada Hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Nopember tahun 2012, bertempat di kios dalam areal Pasar Palampang Kel.Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu : **5 (Lima) pasang sandal merek Hercules dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Trekkers**, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban **H.ASKAR BIN ABDUL RAUF** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika para terdakwa berkumpul disebuah pesta di Sampeang kemudian para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di pasar Palampang selanjutnya para terdakwa pulang dari tempat pesta perkawinan dengan mengendarai sepeda motor menuju Pasar Palampang dan sebelum sampai di pasar tersebut para terdakwa berhenti dan menyimpan kendaraannya di pinggir jalan kemudian berbagi tugas kemudian terdakwa I. Terdakwa I, terdakwa II. Terdakwa II, terdakwa III. Terdakwa III, berjalan kaki ke arah pasar dan setibanya di areal pasar ketiga terdakwa tersebut menuju ke arah kios penjual sepatu dan sandal sementara terdakwa IV. Terdakwa IV, dan terdakwa V. Terdakwa V berada di jalanan yang tidak jauh dari kios tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjaga-jaga bilamana ada orang yang lewat, selanjutnya terdakwa II. Terdakwa II membuka papan dinding kios dan setelah terbuka sebanyak dua lembar papan dinding kios tersebut maka ketiga terdakwa tersebut masuk ke dalam kios dan pada saat itu terdakwa I. Terdakwa I mengambil tiga pasang sandal karena mengambil juga temannya yang bertugas berjaga-jaga di luar, terdakwa II. Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sandal jepit dan terdakwa III. Terdakwa III mengambil 1 (satu) pasang sandal jepit dan 1 (satu) pasang sepatu dan setelah ketiga tersebut berhasil mengambil sandal dan sepatu, ketiga terdakwa tersebut keluar dari dalam kios dan memberi kode kepada terdakwa IV. Terdakwa IV, dan terdakwa V. Terdakwa V untuk menjemputnya namun belum sempat meninggalkan areal pasar palampang para terdakwa tersebut telah tertangkap oleh warga setempat;

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban H.ASKAR BIN ABDUL RAUF mengalami kerugian ± Rp 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi A.AMBO Bin MAPPIASSE

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 21.45 Wita, saksi bersama Taufik Hidayat alias Ipeng berboncengan dari pesta perkawinan dengan maksud hendak pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama Taufik Hidayat mengambil jalan pintas melewati areal pasar Palampang, dan saat melintas tersebut saksi melihat di pinggir jalan ada 2 (dua) unit sepeda motor sementara terparkir yaitu 1 (satu) unit motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Fit yang ada warna putihnya, dan saksi menjadi curiga akan hal tersebut;
- Bahwa saksi dan Taufik Hidayat kemudian berpencar untuk mencari pemilik kedua unit sepeda motor tersebut, namun saksi dan Taufik Hidayat tidak menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Taufik Hidayat lalu duduk-duduk, dan saksi melihat Taufik Hidayat kemudian menelpon seseorang, dan tidak lama kemudian datanglah Ical bersama beberapa warga yang menghampiri saksi dan Taufik Hidayat;
 - Bahwa saksi bersama warga kemudian sepakat untuk mencari pemilik kedua unit sepeda motor tersebut namun tidak ada yang menemukannya;
 - Bahwa saksi bersama warga kemudian duduk-duduk di dekat sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menunggu pemiliknya datang;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa I dan terdakwa III datang dengan membawa dua kantong plastik berwarna hitam;
 - Bahwa saksi bersama warga kemudian menangkap terdakwa I dan terdakwa III, dan memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawanya;
 - Bahwa terdakwa I sempat bilang “*jangan maki pukulka saya adiknya Baso*”;
 - Bahwa saksi dan warga menemukan didalam kantong plastik tersebut ada 5 (Lima) pasang sandal merek Hercules dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Terkkers, yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa III diambilnya dari sebuah kios di dalam pasar Palampang;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa III juga bilang selain mereka berdua ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang membantu mereka mengambil sandal dan sepatu tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V ketiganya berboncengan motor dan langsung ditangkap warga;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambil para terdakwa, namun keesokan paginnya saksi dengar dari warga di pasar bahwa barang-barang tersebut diambil dari kios milik H.Askar tanpa sepengetahuannya;
 - Bahwa saksi beserta warga kemudian membawa para terdakwa ke kantor polisi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2 Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias IPENG Bin H.AMBO NIPPI

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 21.45 Wita, saksi bersama Andi Ambo berboncengan dari pesta perkawinan dengan maksud hendak pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama Andi Ambo mengambil jalan pintas melwati areal pasar Palampang, dan saat melintas tersebut saksi melihat di pinggir jalan ada 2 (dua) unit sepeda motor sementara terparkir yaitu 1 (satu) unit motor Supra Fit warna hitam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Fit yang ada warna putihnya, dan saksi dan Andi Ambo menjadi curiga akan hal tersebut;

- Bahwa saksi dan Andi Ambo kemudian berpencar untuk mencari pemilik kedua unit sepeda motor tersebut, namun saksi dan Andi Ambo tidak menemukannya;
- Bahwa saksi dan Andi Ambo lalu duduk-duduk, dan saksi kemudian menelpon teman saksi yaitu Ical menyampaikan bahwa ada hal yang mencurigakan di areal pasar palampang, dan tidak lama kemudian datanglah Ical bersama beberapa warga yang menghampiri saksi dan Andi Ambo;
- Bahwa saksi bersama warga kemudian sepakat untuk mencari pemilik kedua unit sepeda motor tersebut namun tidak ada yang menemukannya;
- Bahwa saksi bersama warga kemudian duduk-duduk di dekat sepeda motor yang terparkir tersebut sambil menunggu pemiliknya datang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa I dan terdakwa III datang dengan membawa dua kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa saksi bersama warga kemudian menangkap terdakwa I dan terdakwa III, dan memeriksa isi kantong plastik hitam yang dibawanya;
- Bahwa terdakwa I sempat bilang “*jangan maki pukulka saya adiknya Baso*”;
- Bahwa saksi dan warga menemukan didalam kantong plastik tersebut ada 5 (Lima) pasang sandal merek Hercules dan 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Terkkers, yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa III diambilnya dari sebuah kios di dalam pasar Palampang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa III juga bilang selain mereka berdua ada juga 3 (tiga) orang lainnya yang membantu mereka mengambil sandal dan sepatu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V ketiganya berboncengan motor dan langsung ditangkap warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambil para terdakwa, namun berdasarkan informasi dari warga barang-barang tersebut adalah milik H.Askar pemilik kios sandal dan sepatu di Pasar Palampang;
- Bahwa saksi beserta warga kemudian membawa para terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan persetujuan para terdakwa, telah membacakan keterangan saksi atas nama H.ASKAR Bin ABDUL RAUF yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan, keterangan selengkapny



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Rilau Ale, yang keseluruhannya dianggap telah termuat dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas nama H.ASKAR Bin ABDUL RAUF yang dibacakan oleh Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa II "*ayo pergi ambil sandal di pasar palampang*", dan terdakwa II bilang "*ayomi pale*";
- Bahwa tidak lama datang juga terdakwa III dan terdakwa IV, dan terdakwa I juga mengajak mereka mengambil sandal di pasar palampang, yang mana hal tersebut juga diiyakan oleh terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bahwa terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;
- Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
- Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I kemudian menunjukkan kios tempat penjual sandal dan sepatu yang akan diambil barangnya lalu terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan kios dengan menggunakan tangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I kemudian menggunakan senter yang ada di *handphone*-nya untuk memberikan penerangan dalam kios, lalu terdakwa II yang duluan masuk ke dalam kios lalu disusul terdakwa III dan terakhir terdakwa I yang masuk ke dalam kios tersebut;
- Bahwa di dalam kios, terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sepatu, terdakwa I mengambil 3 (tiga) pasang sandal, dan terdakwa I tidak melihat apa yang diambil oleh terdakwa III;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I yang kemudian menutup kios sandal dan sepatu itu;
- Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- Bahwa karena terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V agak lama mengambil motor-motor dimaksud dan terdakwa III sudah capek menunggu, akhirnya terdakwa I dan terdakwa III menuju ke arah tempat mereka memarkir motor sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi sandal dan sepatu yang diambil dari dalam pasar;
- Bahwa ketika sudah akan tiba di tempat parkir kedua motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa III melihat sudah banyak orang yang menunggu dan langsung menarik terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian memukuli terdakwa I dan terdakwa III, namun terdakwa I sempat bilang “*jangan pukul, saya adiknya Baso*”;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian membuka bungkusan tas plastik hitam yang terdakwa I bawa dan terdakwa I dan terdakwa III mengakui barang-barang tersebut diambil dari sebuah kios didalam areal Pasar Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian bilang ke orang-orang tersebut, bahwa masih ada 3 (tiga) orang lagi temannya yang ikut serta;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian menunggui teman-teman terdakwa I, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V;
- Bahwa orang-orang tersebut juga memukuli terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V, lalu mereka membawa para terdakwa menuju kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;

TERDAKWA II :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa II "*ayo pergi ambil sandal di pasar palampang*", dan terdakwa II bilang "*ayomi pale*";
- Bahwa tidak lama datang juga terdakwa III dan terdakwa IV, dan terdakwa I juga mengajak mereka mengambil sandal di pasar palampang, yang mana hal tersebut juga diiyakan oleh terdakwa III dan terdakwa IV;
- Bahwa terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;
- Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
- Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I kemudian menunjukkan kios tempat penjual sandal dan sepatu yang akan diambil barangnya lalu terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan kios dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa terdakwa I kemudian menggunakan senter yang ada di *handphone*-nya untuk memberikan penerangan dalam kios, lalu terdakwa II yang duluan masuk ke dalam kios lalu disusul terdakwa III dan terakhir terdakwa I yang masuk ke dalam kios tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kios, terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sepatu dan 1 (satu) pasang sandal, namun terdakwa II tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I yang kemudian menutup kios sandal dan sepatu itu;
- Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- Bahwa ketika akan sampai ke arah motor-motor yang akan diambil, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V melihat banyak orang yang duduk diatas kedua motor tersebut sehingga terdakwa V menghindar dan memutar balik motornya yang diatasnya ada terdakwa II dan terdakwa IV, dan motor tersebut diarahkan terdakwa V ke jalan poros atau jalan raya;
- Bahwa ketika tiba di pertigaan, terdakwa II menyampaikan sebaiknya kembali ke tempat semula dan menjemput terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa V kemudian mengarahkan motornya kembali ke tempat orang banyak tersebut dimana motor lainnya diparkir, dan terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V kemudian langsung dkitangkap orang-orang tersebut dan dipkuli;
- Bahwa para terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;

TERDAKWA III :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa III sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa III idenya untuk mengambil sandal di pasar Palampang, dan terdakwa III bilang "ayomi pale";
- Bahwa tidak lama datang juga terdakwa IV, dan terdakwa I juga mengajak terdakwa IV mengambil sandal di pasar palampang, yang mana hal tersebut juga diiyakan oleh terdakwa IV;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;
- Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
- Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I kemudian menunjukkan kios tempat penjual sandal dan sepatu yang akan diambil barangnya lalu terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan kios dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa terdakwa I kemudian menggunakan senter yang ada di *handphone*-nya untuk memberikan penerangan dalam kios, lalu terdakwa II yang duluan masuk ke dalam kios lalu disusul terdakwa III dan terakhir terdakwa I yang masuk ke dalam kios tersebut;
- Bahwa di dalam kios, terdakwa III mengambil 1 (satu) pasang sandal, terdakwa I mengambil 3 (tiga) pasang sandal, dan terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sepatu;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I yang kemudian menutup kios sandal dan sepatu itu;
- Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- Bahwa karena terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V agak lama mengambil motor-motor dimaksud dan terdakwa III sudah capek menunggu, akhirnya terdakwa I dan terdakwa III menuju ke arah tempat mereka memarkir motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi sandal dan sepatu yang diambil dari dalam pasar;

- Bahwa ketika sudah akan tiba di tempat parkir kedua motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa III melihat sudah banyak orang yang menunggu dan langsung menarik terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian memukuli terdakwa I dan terdakwa III pada bagian kepala dengan menggunakan batu, namun terdakwa I sempat bilang “jangan pukul, saya adiknya Baso”;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian membuka bungkusan tas plastik hitam yang terdakwa I bawa dan terdakwa I dan terdakwa III mengakui barang-barang tersebut diambil dari sebuah kios didalam areal Pasar Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian bilang ke orang-orang tersebut, bahwa masih ada 3 (tiga) orang lagi temannya yang ikut serta;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian menunggui teman-teman terdakwa I, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V;
- Bahwa orang-orang tersebut juga memukuli terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V, lalu mereka membawa para terdakwa menuju kantor polisi;
- Bahwa terdakwa III dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;

TERDAKWA IV :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa IV sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa IV idenya untuk mengambil sandal di pasar Palampang, dan terdakwa IV mengiyakan ajakan dari terdakwa I tersebut, dan sebelumnya terdakwa I juga sudah mengajak terdakwa II dan III;
- Bahwa terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;
- Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;

- Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- Bahwa ketika akan sampai ke arah motor-motor yang akan diambil, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V melihat banyak orang yang duduk diatas kedua motor tersebut sehingga terdakwa V menghindar dan memutar balik motornya yang diatasnya ada terdakwa II dan terdakwa IV, dan motor tersebut diarahkan terdakwa V ke jalan poros atau jalan raya;
- Bahwa ketika tiba di pertigaan, terdakwa II menyampaikan sebaiknya kembali ke tempat semula dan menjemput terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa V kemudian mengarahkan motornya kembali ke tempat orang banyak tersebut dimana motor lainnya diparkir, dan terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V kemudian langsung ditangkap orang-orang tersebut dan dipukuli;
- Bahwa para terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa IV dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;

TERDAKWA V :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa V sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- Bahwa terdakwa II kemudian mengajak terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
- Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- Bahwa ketika akan sampai ke arah motor-motor yang akan diambil, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V melihat banyak orang yang duduk diatas kedua motor tersebut sehingga terdakwa V menghindar dan memutar balik motornya yang diatasnya ada terdakwa II dan terdakwa IV, dan motor tersebut diarahkan terdakwa V ke jalan poros atau jalan raya;
- Bahwa ketika tiba di pertigaan, terdakwa II menyampaikan sebaiknya kembali ke tempat semula dan menjemput terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa V kemudian mengarahkan motornya kembali ke tempat orang banyak tersebut dimana motor lainnya diparkir, dan terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V kemudian langsung ditangkap orang-orang tersebut dan dipukuli;
- Bahwa para terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa V dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah memperlihatkan barang-barang bukti berupa 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC, 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS, kesemuanya diakui sebagai barang bukti yang disita dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **Terdakwa I**, terdakwa II. **Terdakwa II**, terdakwa III. **Terdakwa III**, terdakwa IV. **Terdakwa IV**, dan terdakwa V. **Terdakwa V** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Terdakwa I**, terdakwa II. **Terdakwa II**, terdakwa III. **Terdakwa III**, terdakwa IV. **Terdakwa IV**, dan terdakwa V. **Terdakwa V** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa masih dalam usia anak-anak dan para terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah mereka serta perbuatan mereka hanyalah karena mereka ingin memakai sandal dan sepatu baru saja tanpa ingin menyusahkan orang tua dan kakak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan mereka tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang;
- 2 Bahwa terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa II "*ayo pergi ambil sandal di pasar palampang*", dan terdakwa II bilang "*ayomi pale*";
- 3 Bahwa tidak lama datang juga terdakwa III dan terdakwa IV, dan terdakwa I juga mengajak mereka mengambil sandal di pasar palampang, yang mana hal tersebut juga diiyakan oleh terdakwa III dan terdakwa IV;
- 4 Bahwa terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;
- 5 Bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
- 6 Bahwa sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;
- 7 Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V;
- 8 Bahwa terdakwa I kemudian menunjukkan kios tempat penjual sandal dan sepatu yang akan diambil barangnya lalu terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan kios dengan menggunakan tangannya;
- 9 Bahwa terdakwa I kemudian menggunakan senter yang ada di *handphone*-nya untuk memberikan penerangan dalam kios, lalu terdakwa II yang duluan masuk ke dalam kios lalu disusul terdakwa III dan terakhir terdakwa I yang masuk ke dalam kios tersebut;
- 10 Bahwa di dalam kios, terdakwa I mengambil 3 (tiga) pasang sandal merk HERCULES, dan terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TREKKERS dan 1 (satu) pasang sandal merk HERCULES, dan terakwa III mengambil 1 (satu) pasang sandal merk HERCULES;

- 11 Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I yang kemudian menutup kios sandal dan sepatu tersebut;
- 12 Bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang;
- 13 Bahwa ketika akan sampai ke arah motor-motor yang akan diambil, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V melihat banyak orang yang duduk diatas kedua motor tersebut sehingga terdakwa V menghindar dan memutar balik motornya yang diatasnya ada terdakwa II dan terdakwa IV, dan motor tersebut diarahkan terdakwa V ke jalan poros atau jalan raya;
- 14 Bahwa ketika tiba di pertigaan, terdakwa II menyampaikan sebaiknya kembali ke tempat semula dan menjemput terdakwa I dan terdakwa III;
- 15 Bahwa terdakwa V kemudian mengarahkan motornya kembali ke tempat orang banyak tersebut dimana motor lainnya diparkir;
- 16 Bahwa karena terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V agak lama mengambil motor-motor dimaksud dan terdakwa III sudah capek menunggu, akhirnya terdakwa I dan terdakwa III menuju ke arah tempat mereka memarkir motor sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi sandal dan sepatu yang diambil dari dalam pasar;
- 17 Bahwa ketika sudah akan tiba di tempat parkir kedua motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa III melihat sudah banyak orang yang menunggu dan saksi A.Ambo Bin Mappiasse bersama saksi Taufiq Hidayat bersama warga kemudian menggeledah kantung plastik yang dibawa terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS, yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa III mereka ambil dari sebuah kios didalam areal Pasar Palampang;
- 18 Bahwa orang-orang tersebut kemudian memukuli terdakwa I dan terdakwa III, namun terdakwa I sempat bilang “*jangan pukul, saya adiknya Baso*”;
- 19 Bahwa terdakwa I kemudian bilang ke orang-orang tersebut, bahwa masih ada 3 (tiga) orang lagi temannya yang ikut serta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa orang-orang tersebut kemudian menunggui teman-teman terdakwa I, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V;
- 21 Bahwa orang-orang tersebut juga memukuli terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V, lalu mereka membawa para terdakwa menuju kantor polisi;
- 22 Bahwa terdakwa I dan terdakwa lainnya tidak pernah meminta izin dari pemilik kios yaitu saksi H.Askar Bin Abd.Rauf untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut;
- 23 Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS, saksi H.Askar Bin Abd.Rauf mengalami kerugian ± Rp 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 24 Bahwa saksi korban H.Askar Bin Abd. Rauf dan para terdakwa telah menandatangani surat pernyataan damai bertanggal Palampang, 20 November 2012 yang pada pokoknya saksi korban sudah tidak keberatan lagi atas kejadian kehilangan sandal dan sepatu dari kiosnya karena kerugian yang dialami oleh saksi korban sudah ditanggung oleh keluarga para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri para terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Setiap Orang", dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang milik orang lain pada pembuktian unsur ini haruslah dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tanpa sekehendak dari pemilik rumah atau orang yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Askar Bin Abd.Rauf, H.Ambo Mappiasse dan Taufik Hidayat alias Ipeng Bin H.Ambo Nippi diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan dikonstatir fakta hukum yaitu pada hari Jum’at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II sedang berada di sebuah pesta perkawinan di Palampang, dan terdakwa I kemudian menyampaikan kepada terdakwa II “ayo pergi ambil sandal di pasar palampang”, dan terdakwa II bilang “ayomi pale”, serta tidak lama datang juga terdakwa III dan terdakwa IV, dan terdakwa I juga mengajak mereka mengambil sandal di pasar palampang, yang mana hal tersebut juga diiyakan oleh terdakwa III dan terdakwa IV, dan terdakwa II kemudian mengajak juga temannya yaitu terdakwa V untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang sebagaimana disampaikan terdakwa I kepada terdakwa II, dan terdakwa V juga bersedia ikut;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian dibonceng oleh terdakwa IV menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC milik terdakwa IV, sedangkan terdakwa III dibonceng oleh terdakwa V dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS milik terdakwa V sedangkan terdakwa II membawa motor sendiri yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS menuju ke Pasar Palampang Kel.Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dan sebelum tiba di Pasar Palampang namun sudah mendekati areal Pasar Palampang, terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV memarkir motor mereka, sedangkan terdakwa V memarkir motornya agak dekat dengan pasar;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang kemudian masuk ke dalam areal Pasar Palampang, sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V menunggu di luar pasar di atas motor terdakwa V, dan ketika berada di dalam areal Pasar Palampang, terdakwa I kemudian menunjukkan kios tempat penjual sandal dan sepatu yang akan diambil barangnya yang merupakan kios milik saksi H.Askar Bin Abd.Rauf yang dalam keadaan tertutup karena pasar dalam keadaan tertutup di waktu malam, lalu terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan kios dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I menggunakan senter yang ada di *handphone*-nya untuk memberikan penerangan dalam kios, lalu terdakwa II yang duluan masuk ke dalam kios lalu disusul terdakwa III dan terakhir terdakwa I yang masuk ke dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam kios sandal dan sepatu milik saksi H.Askar tersebut, terdakwa I mengambil 3 (tiga) pasang sandal merk HERCULES, dan terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang sepatu merk TREKKERS dan 1 (satu) pasang sandal merk HERCULES, dan terdakwa III mengambil 1 (satu) pasang sandal merk HERCULES, dan setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I yang kemudian menutup kios sandal dan sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I, II dan III kemudian menuju ke tempat terdakwa IV dan terdakwa V berada, dan terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V kemudian berboncengan menuju ke tempat parkir dua motor yang sebelumnya diparkir untuk diambil sedangkan terdakwa I dan terdakwa III menunggu di areal pasar Palampang, dan ketika akan sampai ke arah motor-motor yang akan diambil, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V melihat banyak orang yang duduk diatas kedua motor tersebut diantaranya saksi A.Ambo Bin Mappiasse dan saksi Taufik Hidayat sehingga terdakwa V menghindar dan memutar balik motornya yang diatasnya ada terdakwa II dan terdakwa IV, dan motor tersebut diarahkan terdakwa V ke jalan poros atau jalan raya, namun ketika tiba di pertigaan, terdakwa II menyampaikan sebaiknya kembali ke tempat semula dan menjemput terdakwa I dan terdakwa III hingga akhirnya terdakwa V kemudian mengarahkan motornya kembali ke tempat orang banyak tersebut dimana motor lainnya diparkir;

Menimbang, bahwa sementara itu karena terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V agak lama mengambil motor-motor dimaksud dan terdakwa III sudah capek menunggu, akhirnya terdakwa I dan terdakwa III menuju ke arah tempat mereka memarkir motor sambil membawa kantong plastik hitam yang berisi sandal dan sepatu yang diambil dari dalam pasar, dan ketika sudah akan tiba di tempat parkir kedua motor tersebut, terdakwa I dan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III melihat sudah banyak orang yang menunggu dan saksi A.Ambo Bin Mappiasse bersama saksi Taufiq Hidayat bersama warga kemudian mengeledah kantung plastik yang dibawa terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS, yang diakui oleh terdakwa I dan terdakwa III mereka ambil dari sebuah kios didalam areal Pasar Palampang;

Menimbang, bahwa orang-orang tersebut kemudian memukuli terdakwa I dan terdakwa III, namun terdakwa I sempat bilang “*jangan pukul, saya adiknya Baso*”, lalu terdakwa I bilang ke orang-orang tersebut, bahwa masih ada 3 (tiga) orang lagi temannya yang ikut serta, dan orang-orang tersebut kemudian menunggui teman-teman terdakwa I, dan tidak lama kemudian datanglah terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa V berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik kios yaitu saksi H.Askar Bin Abd.Rauf untuk mengambil sandal-sandal dan sepatu tersebut, dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS, saksi H.Askar Bin Abd.Rauf mengalami kerugian ± Rp 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setidaknya para terdakwa telah besatu kehendak ketika mereka menyepakati ide dari terdakwa I untuk mengambil sandal di areal Pasar Palampang ketika bertemu pada hari Jum'at tanggal 09 November 2012 sekitar jam 21.40 Wita di sebuah pesta perkawinan di Palampang, dan niat tersbeut diwujudkan dengan tindakan terdakwa I, II, dan III yang masuk ke dalam kios sandal dan sepatu milik saksi H.Askar sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V berjaga-jaga di luar agar perbuatan terdakwa I, II dan III bisa berjalan dengan lancar, padahal kios H.Askar dalam keadaan tertutup karena areal pasar Palampang ditutup pada malam hari, namun terdakwa II membuka 2 (dua) lembar papan yang menutupi kios milik H.askar tersebut hingga terdakwa I, II dan III leluasa masuk dan mengambil 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS milik saksi H.Askar tanpa sepengetahuan, sekehendak dan seizin dari saksi H.Askar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti pula bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam unsur-unsur yang telah terpenuhi menurut hukum tersebut adalah para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim secara jelas dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan telah terpenuhi menurut hukum sebagai perbuatan pidana tersebut di atas, maka terhadap unsur “*Barangsiapa*” pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menentukan bahwa untuk dapat diajukan dalam sidang Pengadilan Anak maka para terdakwa harus berada dalam rentang usia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dan dengan merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 yang diterbitkan oleh SDN di Bulukumba dan ditandatangani oleh Kepala SDN di Bulukumba, bertanggal Bulukumba, 29 Juni 2009, yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak (terdakwa I) dilahirkan di Ujung Pandang tanggal 9 September 1996, 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Terdakwa Anak (terdakwa II) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan ditandatangani oleh Kepala Dinas tersebut, H.A.Kurniady,SH,MM,MBA, bertanggal Bulukumba, 29 Desember 2010, yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak (terdakwa II) dilahirkan di Makassar pada tanggal 10 Desember 1996, 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Terdakwa Anak (terdakwa III) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Dinas tersebut, Drs.Marhum Sinaga,MBA, bertanggal Makassar 13 Februari 2010, yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak (terdakwa III) dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 04 September 1997, 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 yang diterbitkan oleh SMP Negeri di Bulukumba dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri di Bulukumba, bertanggal Bulukumba, 02 Juni 2012, yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak (terdakwa IV) dilahirkan di Bulukumba tanggal 26 Desember 1996, 1 (satu) buah Kutipan Akta Kelahiran atas nama



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak(terdakwa V) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan ditandangani oleh Kepala Dinas tersebut, Andi Cawa Miri,SH, bertanggal Bulukumba, 25 September 2012, yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak (terdakwa V) dilahirkan di Tanah Harapan pada tanggal 06 Maret 1998, sehingga pada saat kejadian yang didakwakan dan terbukti pada perbuatan para terdakwa yaitu 09 November 2012, terdakwa I sudah berusia 16 (Enam Belas) Tahun dan 02 (Dua) Bulan, Terdakwa II sudah berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan 11 (Sebelas) Bulan, Terdakwa III sudah berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 11 (Sebelas) Bulan, Terdakwa IV sudah berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan 11 (Sebelas) Bulan, dan Terdakwa V sudah berusia 14 (Empat Belas) Tahun dan 08 (Delapan) Bulan dan tidak terdapat suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa pernah menikah, sehingga para terdakwa dapat diajukan ke sidang di Pengadilan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata para terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Wali dari terdakwa I yaitu Kakak Terdakwa I untuk memberikan hal ikhwal mengenai perilaku dan keseharian dari terdakwa, serta wali dari terdakwa I juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tetap belajar serta jika ada barang yang diinginkan untuk menyampaikan kepada kakaknya, demikian halnya ayah dari Terdakwa II juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tetap belajar serta jika ada barang yang diinginkan untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya, wali dari terdakwa III yaitu neneknya juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa III untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tetap belajar serta tetap mengingat kerja keras dari bapaknya yang berjuang di Makassar sebagai tukang becak sehingga terdakwa III jangan memperlakukan orang tuanya, ayah dari Terdakwa IV juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tetap belajar serta jika ada barang yang diinginkan untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya, serta ayah dari Terdakwa V juga telah memberikan nasehat kepada terdakwa V untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga pergaulannya serta jika ada barang yang diinginkan untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya akan memasukkan terdakwa V untuk mengikuti paket B agar terdakwa V bisa tetap melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat kepada para terdakwa juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba, yang antara lain menyarankan kepada Hakim agar apabila para Terdakwa atau para klien terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebaiknya para klien / para terdakwa diberi tindakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Bulukumba, beserta pembelaan para terdakwa yang antara lain menyatakan bahwa perbuatan mereka hanyalah karena mereka ingin memakai sandal dan sepatu baru saja tanpa ingin menyusahkan orang tua dan kakak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa hanyalah sekedar kenakalan dari anak-anak karena Hakim menilai tidak ada sama sekali bibit untuk berbuat pidana dalam diri para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa masih tetap sekolah dan tidak pernah ada catatan kriminal atas diri para terdakwa serta perbuatannya hanya karena mereka ingin mempergunakan barang baru tetapi mereka tidak bisa membelinya karena mereka belum mempunyai penghasilan sedangkan di lain sisi para terdakwa tidak ingin menyusahkan orang tua dan wali mereka sehingga terwujudlah perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kenakalan para terdakwa tidak layak diganjar dengan pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan Hakim berpendapat bahwa kenakalan para terdakwa adalah masih dalam rentang kewajaran dalam usia anak terlebih saksi korban H.Askar Bin Abd. Rauf dan para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani surat pernyataan damai bertanggal Palampang, 20 November 2012 yang pada pokoknya saksi korban sudah tidak keberatan lagi atas kejadian kehilangan sandal dan sepatu dari kiosnya karena kerugian yang dialami oleh saksi korban sudah ditanggung oleh keluarga para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa lebih adil untuk dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu dengan mengembalikan Terdakwa I kepada walinya yaitu kakaknya, mengembalikan Terdakwa II kepada kedua orang tuanya, mengembalikan Terdakwa III kepada walinya yaitu neneknya, mengembalikan terdakwa IV kepada kedua orang tuanya, dan mengembalikan terdakwa V kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dijatuhi tindakan, maka terhadap masa tahanan yang pernah dijalani oleh para terdakwa pada tingkat penyidikan, tidak diperhitungkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS yang terbukti milik saksi korban H.Askar bin Abd.Rauf maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban H.Askar bin Abd.Rauf, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS yang terbukti milik terdakwa V Terdakwa V maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa V Terdakwa V, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC yang terbukti milik terdakwa IV Terdakwa IV maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa IV Terdakwa IV, 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS yang terbukti milik terdakwa II Terdakwa Anak Bin Bapak dari Terdakwa II maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa II Terdakwa Anak Bin Bapak dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada para terdakwa didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa masih berada dalam rentang usia anak;
- para terdakwa masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolah mereka;
- kerugian saksi korban sudah ditanggung oleh keluarga para terdakwa, dan sudah ada kesepakatan damai antara korban dan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan para terdakwa hanyalah kenakalan anak-anak semata;
- tidak ada potensi atau bibit kriminal pada diri para terdakwa;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo.Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 24 ayat (1) huruf a UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 jo.Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **Terdakwa I**, terdakwa II. **Terdakwa II**, terdakwa III. **Terdakwa III**, terdakwa IV. **Terdakwa IV**, dan terdakwa V. **Terdakwa V** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa I. **Terdakwa I**, terdakwa II. **Terdakwa II**, terdakwa III. **Terdakwa III**, terdakwa IV. **Terdakwa IV**, dan terdakwa V. **Terdakwa V** yaitu masing-masing dengan mengembalikan Terdakwa I kepada walinya yaitu kakaknya, mengembalikan Terdakwa II kepada kedua orang tuanya, mengembalikan Terdakwa III kepada walinya yaitu neneknya, mengembalikan terdakwa IV kepada kedua orang tuanya, dan mengembalikan terdakwa V kepada kedua orang tuanya ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Pasang Sandal Merk HERCULES dan 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk TREKKERS;
Dikembalikan kepada saksi korban H.Askar bin Abd.Rauf;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra X No.Polisi DD 2344 BS;
dikembalikan kepada terdakwa V Terdakwa V;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Supra Fit No.Polisi DD 2100 HC;
dikembalikan kepada terdakwa IV Terdakwa IV;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor New Supra Fit No.Polisi DD 2103 MS;
dikembalikan kepada terdakwa II Terdakwa Anak Bin Bapak dari Terdakwa II
- 4 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA,S.H.,LL.M** sebagai **Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari RABU tanggal 27 FEBRUARI 2013, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri pula oleh **ANDI RENY RUMMANA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Wali dari Terdakwa I dan Terdakwa III serta Kedua Orang Tua dari Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, serta tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, dan diucapkan di hadapan para terdakwa;

**PANITERA
PENGANTI**

JAMALUDDIN,S.H

H A K I M

FAISAL A.TAQWA, S.H., LL.M